



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02  
M E D A N

P U T U S A N  
NOMOR : 01-K/PM I-02/AL/II 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTEJA.  
Pangkat/NRP : Prada Mar/105297.  
J a b a t a n : Ta Bak Pan Ton 1 Ki D.  
Kesatuan : Yonif-8 Marinir.  
Tempat/tanggal lahir : Cirebon, 2 April 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan TL 102 Pangkalan Brandan Langkat Sumut.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-3 selaku Papera Nomor : Kep/-15/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/79/AL/K/I-02/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/01/PM I-02/AL/II/2013 tanggal 2 Januari 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/II/PM I-02/AL/II/2013 tanggal 2 Januari 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/79/AL/K/I-02/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Pengulangan Desersi”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) Ke-1 KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar daftar Absensi Anggota Kompi D Yonif-8 Marinir termasuk Terdakwa dari bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Danton 1 Kompi D Letda Marinir Sabeth Titus Yuwono NRP 19635,

b. 2 (dua) lembar...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor PUT/127-K/PM I-02/AL/IV/2009 tanggal 22 Juni 2009 An. Prada Marinir Suteja NRP 105297 Ta Kompilasi D Yonif-8 Marinir,
  - c. 1 (satu) lembar Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor : BHT/127-K/PM I-02/AL/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 An. Prada Marinir Suteja NRP 105297 Ta Kompilasi D Yonif-8 Marinir;
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan Kebersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Februari tahun 2000 dua belas sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-12.04/IV/2012 tanggal 02 April 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Kesatuan Yonif-8 Marinir Pangkalan Brandan Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan, kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah organik TNI AL berdinastis di Kesatuan Yonif-8 Marinir dengan pangkat Prada Marinir NRP 105297 dengan jabatan Bak Pan Ton 1 Ki D.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir sejak tanggal 14 Februari 2012.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin, yang sah dari Danyonif-8 Marinir karena Terdakwa mempunyai banyak masalah dan Terdakwa mempunyai teman wanita lain.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Jawa Pangkalan Brandan dan ke rumah teman wanitanya di daerah Teluk Meku Pangkalan Brandan serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun belum ditemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-12.04/IV/2012 tanggal 2 April 2012 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif-8 Marinir tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer karena Negara Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
7. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan : PUT/127-K/PM I-02/AL/VI/2009 tanggal Juni 2009 dengan mariner Putusan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari dan pidana tersebut seluruhnya telah dijalani oleh Terdakwa di Masmil Medan sesuai Surat Kasmil Medan Nomor :732/VII/2009 tanggal 27 Juni 2009.
8. Bahwa Terdakwa mengulangi perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya belum lewat lima tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana atas perbuatan yang sama sebelumnya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) Ke-1 KUHPM.

Menimbang ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : SABETH TITUS YUWONO; Pangkat/NRP : Letda/19635/P; Jabatan : Danton I Kompi D Yonif-8 Mar; Kesatuan : Yonif-8 Mar; Tempat, tgl lahir : Lamongan, 11 Juli 1987; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Mes Perwira Yonif-8 Mar Pangkalan Brandan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mulai berdinis di Yonif-8 Marinir Pangkalan Brandan sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa mulai tanggal 14 Februari 2012 sampai sekarang secara berturut-turut tidak pernah berada di Kesatuan Yonif-8 Mar Pangkalan Brandan, baik saat apel pagi maupun apel siang, dan telah tercatat di Buku Absensi Bama Kompi D Yonif-8 Mar.
3. Bahwa Saksi sebagai Danton 1 Kompi D telah memerintahkan dua orang anggota beserta anggota Intel untuk mengintai Terdakwa di Rumah Kontrakannya di Jl. Jawa P. Brandan kemudian di Rumah teman wanitanya daerah Teluk Meku P. Brandan, juga ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan.
4. Bahwa pada bulan Februari 2012 saat hari ke 2 (dua) tidak masuk dinas, Terdakwa satu kali menghubungi Saksi melalui telepon, dengan mengatakan Terdakwa tidak ingin berdinis dan terikat lagi, serta tidak perlu dicari lagi, dan saat Saksi menanyakan dimana keberadaannya Terdakwa langsung mematikan teleponnya.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena mempunyai banyak permasalahan, dan Terdakwa telah memiliki wanita lain.
6. Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI AL/Marinir telah beberapa kali melakukan pelanggaran antara lain pada tahun 2008 Terdakwa melakukan tindak pidana desersi di Kesatuan Yonif-8 Mar dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan Penjara dan pidananya telah selesai dijalannya dan pada tahun 2011 Terdakwa melakukan tindak pidana llegal Loging yang sampai saat ini masih dalam proses Otmil I-02 Medan.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : HIMAWAN WIBISONO; Pangkat/NRP : Serka Mar/100629; Jabatan : Bamin Kompi D Yonif-8 Mar; Kesatuan : Yonif-8 Mar; Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 10 Desember 1982; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan P. Brandan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif-8 Marinir dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa tugas dan jabatan Terdakwa di Kesatuan adalah sebagai anggota Ta Bak Pan Ton 3 Kompi D Yonif-8 Mar.
3. Bahwa Terdakwa mulai tanggal 14 Februari 2012 sampai sekarang secara berturut-turut tidak pernah berada di Kesatuan Yonif-8 Mar Pangkalan Brandan, baik saat apel pagi maupun apel siang, dan telah tercatat di Buku Absensi Bama Kompi D Yonif-8 Mar.
4. Bahwa Saksi telah melaporkan ke Danki atas ketidak hadirannya Terdakwa tersebut, dan telah ikut berupaya untuk melakukan pencarian Terdakwa ke beberapa tempat namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi sebagai Bamin baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan dimana keberadaannya maupun alasan ketidakhadirannya di Kesatuan Yonif-8 Mar.
6. Bahwa yang ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa meninggalkan dinas, karena Terdakwa mempunyai banyak permasalahan/perkara, dan Terdakwa telah hidup bersama dengan wanita lain.
7. Bahwa selama berdinas di TNI AL/Marinir Terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana, diantaranya pada tahun 2008 telah melakukan tindak pidana desersi di Kesatuan Yonif-8 Mar dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan Penjara, tahun 2011 dan pidananya telah selesai dijalani serta Terdakwa telah melakukan tindak pidana ilegal Logging yang sampai saat ini masih dalam proses Otmil I-02 Medan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Surat dari Yonif-8 Marinir Nomor : B/134/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan; oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadimya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Anggota Kompi D Yonif-8 Marinir termasuk Terdakwa dari bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Danton 1 Kompi D Letda Marinir Sabeth Titus Yuwono NRP 19635,
- 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor PUT/127-K/PM I-02/AL/IV/2009 tanggal 22 Juni 2009 An. Prada Marinir Suteja NRP 105297 Ta Kompi D Yonif-8 Marinir,
3. 1 (satu) lembar Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor : BHT/127-K/PM I-02/AL/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 An. Prada Marinir Suteja NRP 105297 Ta Kompi D Yonif-8 Marinir; telah dibacakan dan diterangkan sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Organik TNI AL berdinas di Kesatuan Yonif-8 Marinir dengan pangkat Prada Marinir NRP 105297 dengan jabatan Ta Bak Pan Ton 1 Ki D.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir sejak tanggal 14 Februari 2012.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin, yang sah dari Danyonif-8 Marinir Karena Terdakwa mempunyai banyak masalah dan Terdakwa mempunyai teman wanita lain.
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Jawa Pangkalan Brandan dan ke rumah teman wanitanya di daerah Teluk Meku Pangkalan Brandan serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun belum ditemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-12.04/IV/2012 tanggal 2 April 2012 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif-8 Marinir tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer karena Negara Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
7. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor Putusan : PUT/127-K/PM I-02/AL/VI/2009 tanggal Juni 2009 dengan mariner Putusan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari dan pidana tersebut seluruhnya telah dijalani oleh Terdakwa di Masmil Medan sesuai Surat Kasmil Medan Nomor : 732/VII/2009 tanggal 27 Juni 2009.
8. Bahwa Terdakwa mengulangi perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya belum lewat lima tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana atas perbuatan yang sama sebelumnya.

Menimbang ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
- Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan "militer" berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Organik TNI AL berdinis di Kesatuan Yonif-8 Marinir dengan pangkat Prada Marinir NRP 105297, jabatan Ta Bak Pan Ton 1 Ki D.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/79/AL/K/I-02/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud "karena salahnya" adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 14 Pebruari 2012 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Mar sesuai dengan daftar absensi Pleton 3 Kipan D tanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Patter Dankipan D Letda Mar Sabet Titus Yuwono Nrp. 19635/P.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Danyonif-8 Mar tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik lisan maupun tertulis.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 14 Pebruari 2012 pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering Terdakwa biasa kunjungi namun tetap tidak diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 14 Pebruari 2012 sampai dengan Laporan Polisi : LP-05/A-12.04/IV/2012 tanggal 2 April 2012 tidak hadir di kesatuan tanpa ijin sebagaimana seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau menjadi tanggung jawabnya.
5. Bahwa benar Terdakwa selama lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) hari secara terus menerus atau lebih lama dari tiga puluh hari tidak hadir di kesatuan untuk melaksanakan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau menjadi tanggung jawabnya.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-12.04/IV/2012 tanggal 2 April 2012 dan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer karena Negara Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa melakukan ketidak hadirn lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-12.04/IV/2012 tanggal 2 April 2012 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur ke-5 : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Yang dimaksud dengan *ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi* adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 2 April 2012.
2. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai, dan berdasarkan Putusan Dilmil I-02 Medan Nomor : PUT/127-K/PM I-02/AL/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009 dengan Putusan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.
3. Bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah melaksanakan pidananya dan dibebaskan pada tanggal 27 Juni 2009 berdasarkan Surat dari Kasmil Medan Nomor :732/VII/2009 tanggal 27 Juni 2009, lalu Terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini yaitu meninggalkan kesatuam tanpa ijin sejak tanggal 14 Februari 2012 sehingga ketika melakukan kejahatan ini, belum lewat 5 tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan dengan putusan karena melakukan “Desersi dalam waktu damai”.
4. Bahwa benar jangka waktu tanggal 27 Juni 2009 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 adalah kurang lebih 2 tahun 6 bulan, dengan demikian tindak pidana desersi yang menjadi perkara ini dilakukan Terdakwa belum lewat 5 tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhan diri dari kewajiban dinasny sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa pada ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tahanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
2. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
3. Pada tahun 2011 Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dan telah dijatuhi pidana oleh Dilmil I-02 Medan selama 4 (empat) bulan dan pidananya telah selesai dijalani di Staltahmil Pomdam-I/BB.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar daftar Absensi Anggota Kompi D Yonif-8 Marinir termasuk Terdakwa dari bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Danton 1 Kompi D Letda Marinir Sabeth Titus Yuwono NRP 19635.
- b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor PUT/127-K/PM I-02/AL/IV/2009 tanggal 22 Juni 2009 An. Prada Marinir Suteja NRP 105297 Ta Kompi D Yonif-8 Marinir.
- c. 1 (satu) lembar Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor : BHT/127-K/PM I-02/AL/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 An. Prada Marinir Suteja NRP 105297 Ta Kompi D Yonif-8 Marinir.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan bukti kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dari berkas serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) Ke-1 KUHPM.
  2. Pasal 26 KUHPM.
  3. Pasal 143 Undang Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
  4. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : SUTEJA PRADA MAR NRP 105297, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar daftar Absensi Anggota Kompi D Yonif-8 Marinir termasuk Terdakwa dari bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Danton 1 Kompi D Letda Marinir Sabeth Titus Yuwono NRP 19635,
  - b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor PUT/127-K/PM I-02/AL/IV/2009 tanggal 22 Juni 2009 An. Prada Marinir Suteja NRP 105297 Ta Kompi D Yonif-8 Marinir,
  - c. 1 (satu) lembar...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. 1 (satu) lembar Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor : BHT/127-K/PM I-02/AL/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 An. Prada Marinir Suteja NRP 105297 Ta Kompi D Yonif-8 Marinir; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DESMAN WIJAYA, SH, MH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P, sebagai Hakim Ketua serta DETTY SUHARDATINAH, SH MAYOR CHK (K) NRP 561645, dan UNDANG SUHERMAN, SH, MAYOR CHK NRP 539827, sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R. SIDABUTAR, SH, KAPTEN CHK NRP 2920138101171, dan Panitera REZA YANUAR, SE, SH, KAPTEN CHK NRP 1102016490177, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

DESMAN WIJAYA, SH, MH  
MAYOR LAUT (KH) NRP. 13134/P

HAKIM ANGGOTA- I

HAKIM ANGGOTA- II

DETTY SUHARDATINAH, SH  
MAYOR CHK (K) NRP 561645

UNDANG SUHERMAN, SH  
MAYOR CHK NRP 539827

PANITERA

REZA YANUAR, SE, SH  
KAPTEN CHK NRP 1102016490177

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)